



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bontobila, 8 Nopember 1962 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut

Pemohon I;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bontobila, 23 Juni 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut

Pemohon II;

Pemohon III, tempat/tanggal lahir Bontobila, 22 Februari 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III;**

Pemohon IV, tempat/tanggal lahir Watu-Watu, 22 September 1993 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, pendidikan terakhir S.1, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut

Pemohon IV;

Pemohon V, tempat/tanggal lahir Wati-Watu, 24 Maret 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**

V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. **1** dari **14** Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Sgm., tanggal 6 April 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1980, (Alm) #Nama dan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
2. Bahwa (Alm) #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2003 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan (Alm) #Nama dengan Pemohon I telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (Pemohon II)
 2. Pemohon III (Pemohon III)
 3. Pemohon IV (Pemohon IV)
 4. Pemohon V (Pemohon V)
4. Bahwa pernikahan antara (Alm) #Nama dengan Pemohon I telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Kulle (ayah kandung Pemohon I);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - #Nama
 - #Nama
 - C. Mempelai yaitu (Alm) #Nama dan Pemohon I (Pemohon I);
 - D. Mahar berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 16 are;
 - E. Imam yang menikahkan bernama #Nama (Imam Desa Julubori);
5. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) #Nama berstatus jelek dan Pemohon I berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan (Alm) #Nama dan Pemohon I;
6. Bahwa (Alm) #Nama dan Pemohon I tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan (Alm) #Nama dengan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi terkait dengan keberangkatan Pemohon I untuk ibadah Umroh;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) #Nama dengan Pemohon I (Pemohon I) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306072701059315 atas nama Kepala Keluarga (Rina Dg. Tayu) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 2 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070210170012 atas nama Kepala Keluarga (Mansyur) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 21 Agustus 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

Hal. **3** dari **14** Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070212140012 atas nama Kepala Keluarga (Arwin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 1 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/SKM-DJP/III/2018 atas nama Haeruddin Dg. Nai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Julu Pa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, tertanggal 5 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

I. Saksi-Saksi:

1.-----#Nama saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan suaminya bernama #Nama adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan suaminya menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Kulle dan saksi nikahnya yaitu #Nama dan #Nama serta maharnya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 16 are;
- Bahwa imam yang menikahkan adalah #Nama (Imam Desa Julubori);
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup berumah tangga pernikahan Pemohon I dengan suaminya tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan suaminya;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan maupun semenda bahkan selama pernikahan tersebut tidak

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan suaminya dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan suaminya (alm. #Nama) selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya sejak menikah sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya dengan suaminya bernama #Nama , sekaligus untuk mengurus buku nikah pada KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang akan digunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi ibadah umroh;

2.#Nama saksi , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan suaminya bernama #Nama adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan suaminya menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Kulle dan saksi nikahnya yaitu #Nama dan #Nama serta maharnya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 16 are;
- Bahwa imam yang menikahkan adalah #Nama (Imam Desa Julubori);
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup berumah tangga pernikahan Pemohon I dengan suaminya tidak pernah ada yang keberatan dan memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan suaminya;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan suaminya tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan maupun semenda bahkan selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan suaminya dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan suaminya (alm. #Nama) selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya sejak menikah sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya dengan suaminya bernama #Nama , sekaligus untuk mengurus buku nikah pada KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang akan digunakan untuk pengurusan kelengkapan administrasi ibadah umroh;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan suaminya (#Nama) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan suaminya (#Nama) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan suaminya, sehingga kepada Pemohon I tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.4 serta bukti dua orang saksi,

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, akan tetapi secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan suaminya, sehingga terhadap bukti P.1 s/d P.3 tersebut majelis menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa surat keterangan kematian alm. #Nama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Julu Pa'mai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan keterangan dari Kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala Desa/ Lurah atau Kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil, mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti-bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perihal kematian suami Pemohon I atas nama (#Nama), kedua saksi menerangkan bahwa suami Pemohon I (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018 karena sakit, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah menguatkan bukti P.4 yang merupakan bukti permulaan, dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan suaminya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Kulle dan saksi nikahnya yaitu #Nama dan #Nama serta maharnya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 16 are;
- Bahwa imam yang menikahkan adalah #Nama (Imam Desa Julubori);
- Bahwa selama Pemohon I dengan suaminya membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama dalam pernikahannya tersebut tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan suaminya tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon I atas nama (#Nama) meninggal dunia tanggal 7 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan sekaligus untuk kelengkapan administrasi Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum buku nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan suaminya, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan suaminya (#Nama);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dengan suaminya adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan suaminya adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan suaminya tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan suaminya (#Nama) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan buku nikah yang akan digunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi ibadah umroh atas nama Pemohon I (Pemohon I), dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperoleh

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinan Pemohon I dengan suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dengan suaminya, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan Pemohon I maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat

Hal. **12** dari **14** Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan suaminya tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan lelaki bernama #Nama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1980 di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan lelaki bernama #Nama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 H, oleh kami **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua serta **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S. HI., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **Rahmatiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Hal. **13** dari **14** Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H.

:Perincian biaya perkara

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 500.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)